

PENGARUH STRATEGI BISNIS, TRANSFER PRICING, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Alya Dinda Nurrahmi¹
Alyadinda10@gmail.com

Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA.²
Srirahayu@telkomuniversity.ac.id

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom^{1,2}
Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Bandung

Abstract

This study aims to analyze the influence of business strategy factors, transfer pricing, and political connections on tax avoidance in companies in the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016-2018. The data analysis technique is panel data regression analysis using EViews 10. The population in this study is companies in the mining sector listed on the IDX. The sampling technique used was purposive sampling and produced 21 samples with the study period in 2016-2018 so there were 63 sample units. The results showed that simultaneous business strategy, transfer pricing, and political connections significantly influence tax avoidance. While partially business strategy has no effect on tax avoidance, transfer pricing has a positive effect on tax avoidance, and political connections have a negative effect on tax avoidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax avoidance pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Teknik analisis data yaitu analisis regresi data panel menggunakan program EViews 10. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dan menghasilkan 21 sampel dengan periode penelitian tahun 2016-2018 sehingga terdapat sebanyak 63 unit sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan secara parsial strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik

PENDAHULUAN

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2014). Skema penghindaran pajak pada banyak negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Penghindaran pajak dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. Menurut Undang-Undang

Nomor 36 tahun 2008, perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25%.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia (Tirto.id, 2019). Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (Merdeka.com, 2019). Kasus tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan strategi *transfer pricing*.

Fenomena penghindaran pajak terus meningkat, sehingga menarik perhatian baik bagi akademisi maupun pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Namun, masih banyak yang menghasilkan temuan yang berbeda sehingga menimbulkan gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. *Research gap* (temuan yang berbeda) dari penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan variabel-variabel strategi bisnis, *transfer pricing*, koneksi politik terhadap *tax avoidance* dapat dilihat sebagai berikut: Menurut Ariefiara (2015) strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Wardani & Khoiriyah (2018) menyimpulkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2016) kegiatan *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan menurut Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, (2018) *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) hubungan politik memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Anissa (2015) dan Dharma & Ardiana (2016) koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, adanya inkonsistensi atau didapatkan temuan yang berbeda dari peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan secara simultan antara strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara strategi bisnis terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Butje & Tjondro, 2014). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini yaitu menggunakan proksi *Cash effective taxes rate* (CETR). CETR mencerminkan *worldwide tax expense* yang tidak hanya terbatas pada tarif pajak domestik saja tetapi juga menangkap tarif pajak secara global (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak.

$$\text{Cash effective taxes rate} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Beberapa keuntungan dari kegiatan *tax avoidance* diantaranya yaitu keuntungan dalam penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) karena mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Selain keuntungan, terdapat pula kerugian dalam kegiatan *tax avoidance*, kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian berupa hukuman atau denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut akan

timbul setelah kegiatan penghindaran pajak terdeteksi melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak yang kemudian akan mempengaruhi arus kas yang tersedia bagi perusahaan dan dampaknya lebih pada reputasi perusahaan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Tiga karakter penghindaran pajak menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Strategi Bisnis

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan dilakukan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan karena segala keputusan bisnis, semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan harus sejalan dengan strategi bisnis (Ariefiara, 2015). Strategi bisnis dapat berupa perluasan geografis, akuisisi, diversifikasi, penetrasi pasar, pengembangan produk, divestasi, likuidasi, dan *joint venture*. Dua strategi milik Miles dan Snow yaitu *defender* dan *prospecter* merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang (Wardani & Khoiriyah, 2018). Strategi *defender* adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi *defender* cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil, sedangkan strategi *prospecter* memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Higgins, Omer, & Phillips, 2012). Untuk menentukan strategi mana yang dipakai perusahaan terdapat pengukuran dengan menggabungkan beberapa rasio seperti yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu rasio *employee to sales*, *market-to-book ratio*, *marketing to sales*, dan *fixed asset intensity* (Akrom, 2019; Wardani & Khoiriyah, 2018). Pengukuran strategi ini selanjutnya menggunakan variabel dummy. Jika strategi mendapat skor 4-12 maka masuk kedalam tipe *defender* dan diberi kode 0 dan jika strategi mendapat dengan skor 13-20 maka masuk kedalam tipe *prospecter* dan diberi kode 1.

Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak.

H1: Strategi bisnis secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan (Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). *Transfer pricing* dapat dihitung dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar yaitu bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga (Lutfia & Pratomo, 2016; Noviasatika, 2016). Dalam penelitian ini, variabel *transfer pricing* diukur dengan menggunakan variabel *dummy* artinya nilai variabel tersebut hanya terbatas pada 0 dan 1 saja.

Transfer pricing sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah.


H2: *Transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018.

Koneksi Politik

Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Dharma & Ardiana, 2016) atau perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Anissa, 2015). Variabel koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Kode 1 (satu) diberikan jika suatu perusahaan memiliki koneksi politik dan kode 0 (nol) diberikan apabila perusahaan tidak memiliki koneksi politik (Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, 2019; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Sudibyo & Jianfu, 2016).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Ferdawan & Firmansyah, 2017). Perusahaan dengan koneksi politik tidak selalu melakukan penghindaran pajak melalui koneksi tersebut tetapi perusahaan tersebut bisa menggunakan koneksinya dalam melakukan penghindaran pajak.

H3: Koneksi politik secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada studi kasus industri pertambangan periode 2016-2018



Data diolah, 2019

Gambar 1 kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Pengaruh Parsial
- : Pengaruh Simultan

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling* dengan jenis pengambilan sampel *purposive sampling*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergolong dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Kriteria yang menjadi dasar dalam pemilihan sampel yaitu: (1) Perusahaan yang tergolong dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); (2) Perusahaan pada sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018; (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2018. Populasi yang memenuhi kriteria *purposive sampling* yaitu sebanyak 21 sampel dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) tahun, sehingga total sampel keseluruhan adalah 63 sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah

regresi data panel dengan menggunakan software EViews 10. Persamaan analisis model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{it1} + \beta_2 X_{it2} + \beta_3 X_{it3} + e$$

Keterangan:

Y	= <i>tax avoidance</i>
X_{it1}	= strategi bisnis
X_{it2}	= <i>transfer pricing</i>
X_{it3}	= koneksi politik
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
a	= konstanta
e	= <i>error</i>

Beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif seperti *mean, median, modus, presentil, desil* dan *quartile* dalam bentuk analisis angka maupun gambar atau diagram dan diolah pervariabel (Sujarweni, 2015:123).

2. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yaitu regresi yang menggabungkan sekaligus data *cross-section* dan *time-series* dalam sebuah persamaan (Basuki & Prawoto, 2016). Secara matematis analisis regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{it1} + \beta_2 X_{it2} + \beta_3 X_{it3} + e$$

Keterangan:

Y	= <i>tax avoidance</i>
X_{it1}	= strategi bisnis
X_{it2}	= <i>transfer pricing</i>
X_{it3}	= koneksi politik
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
a	= konstanta
e	= <i>error</i>

Menurut Basuki & Prawoto (2016:276) terdapat tiga pendekatan dalam metode estimasi model regresi data panel yaitu *Common Effect Model, Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model yang paling tepat dalam penelitian maka dilakukan beberapa pengujian, yaitu:

- Uji Chow, untuk menentukan model yang paling tepat antara model *fixed effect* atau *common effect*
 - Uji Hausman, untuk menentukan model yang paling tepat antara model *fixed effect* atau *random effect*
 - Uji *Lagrange Multiplier*, untuk menentukan model yang paling tepat antara model *common effect* atau *random effect*
3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam analisis regresi linier yaitu uji linieritas, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Namun, tidak semua uji asumsi klasik perlu dilakukan pada model data panel (Basuki & Prawoto, 2016). Uji kelayakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Uji Multikolinearitas, menurut Ghazali (2016:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
- Uji Heteroskedastisitas, menurut Ghazali (2016:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah tabel hasil pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0,3694031	0,571429	0,698413	0,555556
Maksimum	1,1337416	1	1	1
Minimum	0,165715	0	0	0
Std. Dev.	0,1676555	0,498847	0,462633	0,500895
Observations	63	63	63	63

Data diolah, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai mean seluruh data sampel baik variabel strategi bisnis (X1), *transfer pricing* (X2), maupun koneksi politik (X3) untuk tahun 2016-2018 memiliki nilai lebih besar dari standar deviasi. Artinya rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi sehingga data strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik untuk tahun 2016-2018 berkelompok atau tidak bervariasi. Sehingga mengidentifikasi hasil yang baik dan memiliki nilai sebaran yang sama karena standar deviasi merupakan pencerminan penyimpanan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan uji model data panel yang telah dilakukan, yaitu uji chow dan uji hausman, hasil yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*. Pengujian ini menggunakan nilai signifikansi 0,05. Pada tabel 2 akan disajikan hasil model *fixed effect* menggunakan *software* Eviews 10.

Tabel 2
Hasil Pengujian Signifikansi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.031877	0.053265	-0.598451	0.5530
X2	0.280564	0.075328	3.724548	0.0006
X3	-0.480389	0.156053	-3.078378	0.0038
C	0.458552	0.096074	4.772895	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.749557	Mean dependent var	0.369403
Adjusted R-squared	0.601859	S.D. dependent var	0.167656
S.E. of regression	0.105788	Akaike info criterion	-1.372429
Sum squared resid	0.436452	Schwarz criterion	-0.555996
Log likelihood	67.23150	Hannan-Quinn criter.	-1.051322
F-statistic	5.074951	Durbin-Watson stat	2.068288
Prob(F-statistic)	0.000005		

Data diolah, 2019

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas menggunakan EViews 10:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas


	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.079872	-0.064550
X2	-0.079872	1.000000	0.038668
X3	-0.064550	0.038668	1.000000

Data diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel bebas tidak memiliki hubungan multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya koefisien korelasi >0,90 pada setiap varibel.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas:



Data diolah, 2019

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa grafik data tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk dipakai untuk memprediksi *tax avoidance* (Y) berdasarkan masukan variabel independen strategi bisnis (X1), *transfer pricing* (X2), dan koneksi politik (X3).

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R^2). Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.601859 atau sebesar 60,1859%. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR) sebesar 60,1859%, sedangkan sisanya sebesar 39,8141% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai *Prob(F-statistic)* lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0.000005 < 0.05$. Maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai probabilitas (*t-statistic*) strategi bisnis sebesar 0,5530. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,5530 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, hal tersebut berarti bahwa variabel strategi bisnis tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
- Nilai probabilitas (*t-statistic*) *transfer pricing* sebesar 0,0006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0006 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, hal tersebut berarti variabel *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
- Nilai probabilitas (*t-statistic*) koneksi politik sebesar 0,0038. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0038 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, hal tersebut berarti variabel koneksi politik berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai *Prob(F-statistic)* lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0.000005 < 0,05$. Maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.601859 atau sebesar 60,1859%. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR) sebesar 60,1859%, sedangkan sisanya sebesar 39,8141% dijelaskan oleh variabel lain. Secara parsial, hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel 2 strategi bisnis memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5530. Nilai tersebut menunjukkan bahwa probabilitas strategi bisnis lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil H_0 diterima yang berarti strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi 0,5530 dengan arah negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai strategi bisnis tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan dalam penelitian ini tidak konsisten dalam menerapkan strategi bisnis dari tahun ke tahun, akibat tidak konsisten dalam penerapan strategi maka dengan menggunakan strategi bisnis apapun tidak mempengaruhi besaran tingkat penghindaran pajak.

Tabel 4
Konsistensi Penerapan Strategi

Sampel perusahaan	Perusahaan	Presentase
Sampel yang menerapkan strategi dengan konsisten	14	66,67%
Sampel yang menerapkan strategi dengan tidak konsisten	8	33,33%
Jumlah Sampel Perusahaan	21	100%

Data diolah, 2019

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Khoiriyah (2018) yang menemukan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada tabel 2 *transfer pricing* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa probabilitas *transfer pricing* lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil H_0 ditolak yang berarti *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax*

avoidance. Nilai koefisien regresi 0,0006 dengan arah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai *transfer pricing* mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanfaatkan kegiatan *transfer pricing* sebagai upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2016) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial pada tabel 2 koneksi politik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0038. Nilai tersebut menunjukkan bahwa probabilitas koneksi politik lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil H_0 ditolak yang berarti koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi 0,0038 dengan arah negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai koneksi politik mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mengakibatkan perusahaan tersebut memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Anissa, 2015). Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan koneksi politik dapat memanfaatkan koneksi tersebut sebagai upaya dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak tetapi perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak selalu melakukan penghindaran pajak melalui koneksi tersebut karena perusahaan mempertimbangkan untuk tetap menjaga citranya agar tetap dipercaya oleh konsumen, investor, dan masyarakat untuk tetap menjalankan usahanya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian analisis deskriptif, nilai mean seluruh data sampel baik variabel strategi bisnis (X1), *transfer pricing* (X2), maupun koneksi politik (X3) untuk tahun 2016-2018 memiliki nilai lebih besar dari standar deviasi. Artinya rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi sehingga data strategi bisnis untuk tahun 2016-2018 berkelompok atau tidak bervariasi. Sehingga mengidentifikasi hasil yang baik dan memiliki nilai sebaran yang sama karena standar deviasi merupakan pencerminan penyimpanan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, variabel independen strategi bisnis, *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*, dan koneksi politik berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*.

Saran

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai strategi bisnis terhadap *tax avoidance* diharapkan agar memperluas objek penelitian dengan menggunakan seluruh sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian dengan membandingkan perilaku perusahaan pada berbagai sektor usaha dalam menghindari pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang rentang waktu penelitian untuk melihat konsistensi perusahaan dalam menerapkan kategori strategi yang dipakai serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* sebaiknya menggunakan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena modus yang biasa dilakukan dalam hal penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi

transfer pricing yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*).

DAFTAR PUSTAKA

- Akrom, S. (2019). *Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak*. 4(1), 107–116.
- Anissa. (2015). *Return on asset* ., 2008(2014), 427–439. <https://doi.org/10.1016/j.tca.2004.02.006>
- Arieftiara, D. (2015). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia. *Simposium Akuntansi Nasional XVIII*, 18(1), 1–27.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s40543-014-0024-3>
- Darmayanti, P. P. B., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dharma, I., & Ardiana, P. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584–613.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Friana, H. (2019). DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy, [online]. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>. [20 September 2019]
- Ghozali, I. (2016). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang.
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2012). Does a Firm's Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1761990>
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(ISSN : 2355-9357), 2386–2394.
- Melani, A dan Yadika, B. (2019). Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009, [online]. <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>. [22 September 2019]
- Noviastika Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo PS Perpajakan, D. F., & Administrasi Bisnis, J. (2016). Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi .
- Prawoto, A. T. (2016). *analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3continued2), 279–283. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (Universitas S. T. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. Retrieved from <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283>